



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara

pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : Rengga Bin Arpani
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 16/8 Juni 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Dusun I Blok S No. 1662 Desa Palem Raya
Kecamatan Inderalaya Utara Kabupaten Ogan Ilir
Palembang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Kenek Bis Kota
9. Pendidikan. : SD.

Anak Rengga Bin Arpani berada dalam LPAS : (Lembaga Penempatan Anak Sementara),

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018

Anak dipersidangan didampingi Penasehat Hukum A. RIZAL, SH, dari POS BAKUM Pengadilan Negeri Palembang berdsarkan Penetapan Hakim No. 04/Pid.Sus. Anak./2018. Tanggal 16 – 1 – 2018.

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan wali Anak Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Plg tanggal 10 Januari 2018 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Plg tanggal 11 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia anak Rengga bin Arpani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perbuatan cabul

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak dibawah umur “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat 1 jo Pasal 76 E Undang Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak.

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri ia anak Rengga bin Arpani dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama ia anak berada dalam tahanan dengan perintah agar ia anak tetap ditahan, denda sebanyak 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) diganti dengan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan .

3. Barang bukti berupa : 1 (satu) helai celana panjang yang sudah dipotong berwarna coklat dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan ia anak dibebani biaya perkara Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)..

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum ; yang pada pokoknya ; mohon keringanan hukuman karena anak mengakui kesalahannya ; Anak menyesal dan berjanji tidak mengulangi.

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan : mohon keringanan hukuman ; mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya ; menyatakan tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar tanggapan Penasehat hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia anak Rengga Bin Arpani pada hari sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat didalam mobil bis Kota yang sedang terparkir di depan Musium Sultan Mahmud Badarrudin II Jalan Sultan Mahmud Badaruddin Kelurahan 19 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu anak korban Resta Mozza Lifah Binti Ridwan Soleh, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan ia anak tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut

:-----Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, ia anak korban Resta Mozza Lifah bersama rombongan dari sekolah SDN 03 payaraman mengadakan kegiatan jalan-jalan yang diikuti oleh 33 (tiga puluh tiga) pelajar dan 17 (tujuh belas) guru, Selanjutnya pihak sekolah SDN 03

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payaraman menyewa 1 (satu) unit bis Kota berangkat dari SDN 3 Payaraman menuju ke Palembang, Setelah tiba di Palembang ia anak Resto Mozza Lifah dan rombongan jalan-jalan ke danau Jakabaring dan ke water Fun Opi, setelah itu menuju ke Musium Sultan Mahmud Badarrudin II, sesampainya di museum tersebut seluruh rombongan turun sedangkan anak korban Resto Mozza Lifah karena pusing (mabuk perjalanan) tetap berada di dalam bis kota, kemudian ia anak Rengga Bin Arpani melihat anak korban Resto Mozza Lifah dalam keadaan pusing (mabuk perjalanan) sedang tertidur dikursi belakang, lalu ia anak Rengga Bin Arpani menutup jendela mobil bis kota tersebut, selanjutnya ia anak Rengga Bin Arpani membuka celana yang ia pakai, lalu ia anak Rengga Bin Arpani secara memaksa menempelkan alat kelaminnya (kemaluan) yang sudah tegang ke bibir anak korban Resto Mozza Lifah selama \pm 3 (tiga) menit, lalu anak korban Resto Mozza Lifah terbangun karena merasa ada yang menempel dibibirnya, lalu ketika anak korban ketika membuka matanya terkejut dan takut melihat alat kelamin (kemaluan) ia anak sudah menempel dibibir anak korban, lalu anak korban langsung mendorong badan ia anak Rengga, selanjutnya anak korban Resto Mozza Lifah berlari keluar dari bis kota sambil menangis ketakutan dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Ani Wulandari, Kemudian ia anak Rengga berhasil ditangkap dan diserahkan ke Polresta Palembang.-----

Perbuatan ia anak Rengga Bin Arpani sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 82 ayat 1 Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi setelah disumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. RESTA MOZZA LIFAH binti RIDWAN SOLEH;
 - Bahw bahwa saksi mengetahui diajukan sebagai saksi dipersidangan selaku korban dalam perkara pencabulan.
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekira jam 15.00 wib didalam mobil bus kota Indralaya – Palembang depan musium SMB II Palembang.
 - Bahwa pelakunya yakni kenek bus kota jurusan Indralaya – Palembang bernama RENGGA ADITYA SAPUTRA bin YADI.
 - Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekira jam 14,30 wib, saksi bersama teman – teman satu kelas dan guru –

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gurunya menuju ke musium SMB II Palembang dengan mengguakan bis kota.

- Bahwa pelaku sebagai kenek di bis kota yang saksi tumpangi.
- Bahwa didalam perjalanan saksi tertidur karena mabuk.
- Bahwa setelah sampai di musium SMB II Palembang , semua

rombongan sekolah turun bersama sama para guru sedangkan saksi tertidur dalam bus tersebut.

- Bahwa tak lama kemudian saksi terbangun karena mendengar pelaku menutup jendela mobil.
- Bahwa dikarenakan saksi masih pusing, saksi memejamkan mata

kembali .

- Bahwa pada saat memejamkan mata saksi merasakan ada yang menempel dibibirnya, dan saksi membuka mata terkejut melihat burung (kemaluan) pelaku sudah menempel dibibir saksi.
- Bahwa saksi turun untuk pindah kebis lainnya, pada saat saksi

menuju ke bus kota lain, saksi bertemu dengan ibu PUJA (ANI WULAN DARI), dan saksi langsung memeluk ibu PUJA, sambil menangis, dan ibu PUJA menanyakan kepada saksi : kau to ngapo ;,dan saksi jawab, pada saat tidur di bus burung (kemaluan) pelaku berada dibibir saksi dan dijawab oleh ibu PUJA ' kurangajar adu ke bae samo polisi.

- Bahwa selanjutnya saksi bersamo ibu Pujo melaporkan kepada kepala sekolah..
- Bahwa selanjutnya saksi bersama guru – guru mendatangi pelaku

di bus ternyata tidak ada.

- Bahwa tak lama kemudian pelaku datang langsung diamankan oleh para guru dan diinterogasi, dan pelaku mengakui perbuatannya.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi korban tersebut diatas; Anak Rengga menyatakan benar.

2. Saksi : ANI WULANDARI binti STAFUDIN (alm).

- Bahwa saksi mengetahui diajukan di persidangan karena adanya perkara cabul terhadap anak muridnya.
- Bahwa perbuatan cabul terjadi pada hari Sabtu tanggal 23

Desember 2017 sekira jam 15.00 wib didalam mobil bus kota Indralaya – Palembang depan musium SMB II Palembang.

- Bahwa korbannya bernama MAUZA adalah sisiwa SDN 03 Payaraman.
- Bahwa awal kejadiannya sekolah SDN 03 Payaraman

mengadakan kegiatan jalan – jalan sehabis pembagian rapot, pada hari sabtu tanggal 23 Desember 2017.

- Bahwa saksi sebagai orang tua wali murid ikut menemani dalam kegiatan tersebut.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa siswa yang ikut berangkat sebanyak 33 anak dengan menggunakan 2 bus kota.
 - Bahwa setiba di musium SMB II Palembang, rombongan murid murid dn guru masuk kedalam Musium, sedangkan saksi menunggu dalam bus kota yang diparkirkan didepan bus musium .
 - Bahwa selang berapa saat kemudian tiba – tiba ada siswa SDN 03 Payaraman yang saksi ketahui bernama MAUZA masuk kedalam bus kota yang saksi tumpangi, sambil berkata kepada saksi bahwa kernet bus kota telah menempelkan alat kelaminnya kebibir MAUZA,
 - Bahwa sebelum saksi masuk ke musium SMB II, rombongan sudah keluar , saksipun memberitahukan kepada kepala sekolah perihal apa yang terjadi pada diri MAUZA.
 - Bahwa setelah endengar cerita saksi tersebut, kemudian para guru pun mencari pelaku langsung diamankan dibawa ke polresta Palembang.
 - Bahwa saksi masih mengenali Anak Rengga yakni kernet bus yang melakukan perbuatan cabul kepada saksi korban MAUZA.
- Meimbang bahwa atas keterangan saksi diatas Anak Rengga menyatakan benar.

3. Saksi : ICA TRISNAWATI binti ASMIN.

- Bahwa saksi ibu kandung korban bernama RESTA MOZZA.
- Bahwa pperistiwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekira jam 15.00 wib didalam mobil bus kota Indralaya – Palembang depan musium SMB II Palembang.
- Bahwa yang menjadi korban ialah anak kandung saksi bernama MOZZA siswa SDN 03 Payaraman .
- Bahwa pelakunya bernama RENGGA merupakan kernet bus kota yang disewa oleh sekolah SDN 03 Payaraman untuk membawa rombongan murid dan guru jalan – jalan sehabis pembagian rapot.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa itu dari keterangan kepala sekolah bapak SYUHAIDI yang memberitahu saksi melalui tlpn, bahwa korban telah dicabuli pelaku..
- Bahwa saksi bersama suami langsung berangkat menyusul ke palembang untuk melihat kondisi anaknya.
- Bahwa pada waktu itu pelaku telah diamankan di Polresta Palembang.
- Bahwa anak saksi pada saat peristiwa itu terjadi usianya kurang lebih 11 (sebelas) tahun.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut korban mengalami trauma dan ketakutan..

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak Rengga menyatakan benar.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Anak menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak mengetahui diajukan ke Persidangan karena didakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak bernama MAUZA.
- Bahwa kejadiannya di Jl. Sultan Mahmud Badarudin Kel. 19 Ilir Kec. Bukit kecil Palembang tepatnya didalam Buskota Jurusan Inderalaya – Palembang No. Trayek 35 depan Musium Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang .
- Bahwa pada saat korban MAUZA tertidur , sedangkan teman korban sudah turun semua dari bus. pada saat itulah Anak langsung membuka celanya dan secara paksa menempelkan kemaluan Anak yang sudah tegang kemulut atau bibir korban MAUZA selama 3 menit. Dan setelah itu korban langsung keluar dari bus dan menangis mengadu kepada guru –guru,
- Bahwa setelah itu guru – guru mengamankan Anak , dan Anakpun langsung dibawa ke kantor Polisi.
- Bahwa umur Anak pada waktu melakukan umurnya 16 tahun.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) helai celana panjang yang sudah dipotong berwarna coklat

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi ; keterangan Terdakwa ; dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekira jam 15.00 wib didalam mobil bus kota Indralaya – Palembang depan musium SMB II Palembang.
- Bahwa pelakunya yakni kenek bus kota jurusan Indralaya – Palembang bernama RENGGA ADITYA SAPUTRA bin YADI.
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekira jam 14,30 wib, saksi korban bernama RESTA MOZZA LIFAH binti RIDWAN SOLEH; bersama teman – teman satu kelas dan guru – gurunya menuju ke musium SMB II Palembang dengan menggunakan bis kota.
- Bahwa pelaku sebagai kenek di bis kota yang saksi MOZZA tumpangi.
- Bahwa didalam perjalanan saksi MOZZA tertidur karena mabuk.
- Bahwa setelah sampai di musium SMB II Palembang , semua rombongan sekolah turun bersama sama para guru sedangkan saksi MOZZA tertidur dalam bus tersebut.
- Bahwa tak lama kemudian saksi MOZZA terbangun karena mendengar pelaku menutup jendela mobil.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan saksi MOZZA masih pusing, saksi MOZZA memejamkan mata kembali .
- Bahwa pada saat memejamkan mata saksi MOZZA merasakan ada yang menempel dibibirnya, dan saksi MOZZA membuka mata terkejut melihat burung (kemaluan) pelaku sudah menempel dibibir saksi MOZZA.
- Bahwa saksi MOZZA turun untuk pindah kebis lainnya, pada saat saksi MOZZA menuju ke bus kota lain, saksi MOZZA bertemu dengan ibu PUJA (ANI WULAN DARI), dan saksi MOZZA langsung memeluk ibu PUJA, sambil menangis, dan ibu PUJA menanyakan kepada saksi : kau to ngapo ;, dan saksi MOZZA jawab, pada saat tidur di bus burung (kemaluan) pelaku berada dibibir saksi MOZZA dan dijawab oleh ibu PUJA ' kurang ajar adu ke bae samo polisi.
- Bahwa selanjutnya saksi MOZZA bersama ibu Pujo melaporkan kepada kepala sekolah..
- Bahwa selanjutnya saksi MOZZA bersama guru – guru mendatangi pelaku di bus ternyata tidak ada.
- Bahwa tak lama kemudian pelaku datang langsung diamankan oleh para guru dan diinterogasi, dan pelaku mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN TUNGGAL

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 82 ayat 1 Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014Â tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak . yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang yang
2. Melakukan kekerasan ; memaksa ; melakukan tipu muslihat , serangkaian kebohongan atau membujuk Anak;
3. untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur – unsur sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “ Setiap orang “

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Plg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan SETIAP ORANG adalah orang sebagai subyek pelaku suatu perbuatan yang dalam pengertian hukum pidana adalah menunjuk pada semua orang yang dapat mendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada orang, yakni orang tersebut menurut kodratnya memiliki akal pikiran, sehingga ia dapat membedakan mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, oleh karenanya ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, kecuali ada fakta yang menghilangkan sifat kesalahannya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat disimpulkan bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya hanyalah orang yang sehat akalnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Anak bernama RENGGA BIN ARPANI dengan identitas yang telah dibacakan sebagaimana dalam surat dakwaan, dan dibenarkan oleh Anak RENGGA BIN ARPANI.

Menimbang bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan Anak RENGGA memiliki akal pikiran yang sehat dan atas pertanyaan Hakim Anak RENGGA telah membenarkan semua identitas dirinya tersebut dan juga menyatakan telah mengerti akan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut; maka Hakim memperoleh fakta bahwa Anak RENGGA dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu maka unsur SETIAP ORANG telah terpenuhi.

.Ad.2. Unsur : **Melakukan kekerasan ; memaksa ; melakukan tipu muslihat , serangkaian kebohongan atau membujuk Anak;**



Menimbang bahwa unsur tersebut diatas bersifat pilihan/alternatif, sehingga tidak perlu seluruhnya terpenuhi, cukup satu terpenuhi maka unsur tersebut dinyatakan terpenuhi..

Menimbang bahwa dipersidangan diperoleh fakta : Bahwa pada saat memejamkam mata saksi MOZZA merasakan ada yang menempel dibibirnya, dan saksi MOZZA membuka mata terkejut melihat burung (kemaluan) pelaku sudah menempel dibibir saksi MOZZA. Bahwa saksi MOZZA turun untuk pindah kebis lainnya, pada saat saksi MOZZA menuju ke bus kota lain, saksi MOZZA bertemu dengan ibu PUJA (ANI WULAN DARI), dan saksi MOZZA langsung memeluk ibu PUJA, sambil menangis, dan ibu PUJA menanyakan kepada saksi : kau to ngapo ;, dan saksi MOZZA jawab, pada saat tidur di bus burung (kemaluan) pelaku berada dibibir saksi MOZZA dan dijawab oleh ibu PUJA ' kurang ajar adu ke bae samo polisi.

Menimbang bahwa dari fakta tersebut diatas perbuatan anak Rengga menempelkan kemaluannya dibibir saksi korban MOZZA pada saat sedang tidur, sehingga perbuatan Anak Rengga tersebut tanpa sepengetahuan dan tidak dikehendaki saksi korban Mozza, maka perbuatan Anak Rengga tersebut merupakan perbuatan memaksa menempelkan kemaluannya yang sedang tegang dibibir korban MOZZA. Maka perbuatan anak Rengga telah memenuhi unsur ke-2, memaksa saksi korban Anak Mozza

Ad.3. untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang bahwa perbuatan ANAK RENGGA tersebut adalah perbuatan yang menimbulkan nafsu birahi menurut R. SOESILO dalam bukunya KUHP dan komentarnya menyatakan yang dimaksud perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan diatas anak RENGGA telah menempelkan kemaluannya yang sedang tegang dibibir saksi korban MOZZA, maka perbuatan ANAK RENGGA tersebut adalah perbuatan yang menimbulkan nafsu birahi sebagaimana dimaksud dengan perbuatan Cabul yakni menurut R.



SOESILO dalam bukunya KUHP dan komentarnya menyatakan yang dimaksud perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas perbuatan ANAK RENGGA telah menimbulkan nafsu birahi maka perbuatan anak Rengga telah memenuhi unsur ke-3. "Untuk dilakukan perbuatan Cabul",

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas perbuatan anak RENGGA BIN ARPANI telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 76 E Undang – Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.; maka perbuatan ANAK RENGGA BIN ARPANI tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 76 E Undang – Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.; yakni memaksa Anak untuk dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasehat hukum Anak, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Anak menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, maka terhadap pembelaan penasehat hukum tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa berdasarkan filosofi Undang Undang Perlindungan Anak ; bila Anak berhadapan dengan hukum, terlebih sebagai Pelaku maka kesalahan tidak bisa dibebankan kepada Anak, akan tetapi pihak pihak yang disekitarnya yang harus bertanggung jawab atau yang disalahkan. Pihak pihak disekitarnya yakni masyarakat lingkungannya, orang tuanya, lingkungan sekolahnya. Akan tetapi terhadap Anak yang telah melakukan kesalahan harus diberikan pembinaan dan pembimbingan; tidak boleh Anak yang melakukan kesalahan dalam tingkatan tertentu yang meresahkan masyarakat; dikembalikan kepada orang tuanya



tanpa pembinaan dan pembimbingan dari Negara dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan.

Menimbang bahwa dalam UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak; diatur terhadap anak yang dijatuhi hukuman penjara tersebut akan ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dalam Lembaga tersebut Anak diberikan pendidikan Ketrampilan dan pembinaan mental spiritual. Sebagaimana yang direkomendasikan Pembimbing Kemasyarakatan dalam laporan Litmas sebagaimana tersebut diatas yakni merekomendasikan agar klen Anak yang bernama RENGGA BIN ARPANI dijatuhi Pidana Pokok berupa Pembinaan Dalam Lembaga berdasarkan Pasal 71 ayat 1 huruf d Undang Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Menimbang bahwa setelah disahkan UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang mengatur terhadap anak yang dijatuhi hukuman Penjara maka Anak tersebut ditempatkan dalam Lembaga yang disebut LPAS, bahwa bilamana LPAS (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) belum ada, maka diambil Kebijakan Setiap Lembaga Pemasyarakatan membuat ruang khusus untuk anak., terpisah dari narapidana Dewasa, untuk Anak supaya dapat dilakukan pembinaan, pendidikan ketrampilan dan pembimbingan kepada Anak.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim menjatuhkan hukuman Pidana Penjara dengan harapan kepada Anak akan dibina dan ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan khusus Anak disingkat (LPKA) oleh Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 20 UU No.11 Tahun 2012 tentang Sisitem Peradilan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan alasan yang dapat menghapus kesalahan Anak , baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Anak dinyatakan mampu bertanggung jawab , oleh karenanya Anak

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Plg



dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa Anak dijatuhi pidana penjara ditempatkan dalam Lembaga khusus Anak (LPKA), sedangkan Anak ditahan berdasarkan ketentuan hukum yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan Anak dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak,; Pasal 79 ayat (3) menyatakan : Minimum khusus Pidana Penjara tidak berlaku terhadap Anak.

Menimbang bahwa berdasarkan Undang – Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Pasal 82 : setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000,00,- (lima milyar).

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal 79 ayat (3) tersebut minimum khusus Pidana Penjara tidak berlaku terhadap perkara Anak, oleh karena itu Hakim tidak terikat ketentuan Pasal 82 tersebut diatas yang menyatakan ancaman minimum 5 tahun (lima tahun),

Menimbang bahwa tidak ada alasan yang cukup untuk menengguhkan penahanan Anak maka Anak dinyatakan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana penjara terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan Anak
Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Anak menimbulkan perasaan malu kepada saksi korban dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak masih muda diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana kepada Anak harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) helai celana panjang yang sudah dipotong berwarna coklat; tersebut adalah milik anak RENGGA yang dipakai pada saat melakukan tindak pidana tersebut maka celana tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan tersebut diatas, hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak telah dianggap patut dan adil;

Memperhatikan Pasal 71, 81 ; 79 ayat (3) UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana,. Pasal 76 E Undang – Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan anak Rengga bin Arpani tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur “.
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Rengga bin Arpani dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan Denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan selama berada dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara yang telah dijalani oleh Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Anak tetap berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) helai celana panjang yang sudah dipotong berwarna coklat; dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 oleh Subur Susatyo, S.H..Mh, sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Palembang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh SUHANDA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, dihadiri oleh Silvia Rusdi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta wali nya;

Panitera Pengganti, Hakim,

SUHANDA, SH

Subur Susatyo, S.H..Mh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)